



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NOMOR 18 TAHUN 1950  
TENTANG  
PENCABUTAN "HET WERKLIEDEN REGLEMENT MARINE 1936" DAN BERLAKUNYA  
JUGA M.D.R. 1939 UNTUK PARA PEKERJA HARIAN DAN JAM-JAMAN DARI  
PENATARAN ANGKATAN LAUT DAN JAWATAN-JAWATAN  
ANGKATAN LAUT LAINNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : bahwa untuk para pekerja harian dan pekerja jam-jaman dipenataran Angkatan Laut dan Jawatan-jawatan Angkatan Laut lainnya berlaku "Het Werklieden-Reglement Marine 1936" (W.R.M. 1936);  
bahwa di dalam "W.R.M. 1936" terdapat beberapa aturan yang kurang baik kalau dibandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku untuk para pegawai dari Jawatan-jawatan Pemerintah lainnya, yaitu: "Het Reglement Betreffende de aanneming en de dienstvoorwaarden van werkkrachten of maanddag of uurloon" (M.D.R. 1939);  
bahwa perlu menyesuaikan syarat-syarat bekerja untuk golongan pekerja harian dan pekerja jam-jaman tersebut di atas;  
bahwa oleh karenanya "W.R.M. 1936" harus tidak dipakai lagi;
- Mengingat : Pasal 35, 68 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan-Pemerintah sebagai berikut :

Pasal I.

Terhitung mulai pada tanggal 1 April 1950 "Het Werklieden Reglement Marine 1936" (W.R.M. 1936) dicabut.

## Pasal II.

Terhitung mulai pada tanggal 1 April 1950 "Het Reglement betreffende de aanneming en de dienstvoorwaarden van werkkrachten op maanddag of uurloon" (M.D.R. 1939) berlaku juga untuk para pekerja harian dan pekerja jam-jaman dari Penataran Angkatan Laut dan Jawatan-jawatan Angkatan Laut lainnya.

## Pasal III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari. diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman-Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 1950,  
MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.